BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian tentu terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban melaksanakannya disebut debitur. Kreditur yaitu seorang atau badan hukum yang memperoleh hak atas pelaksanaan kewajiban. Debitur yaitu orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Adapun perkataan Wanprestasi itu sendiri adalah suatu kata asing yang berasal dari bahasa Belanda Wanprestatie yang berarti prestasi buruk.[1] Dan ada juga yang mengatakan ketiadaan suatu Prestasi.[2]

Tentunya sudah kita maklumi bersama bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah terjemahan dari Burgelijk Wetboek, yaitu salah satu kitab Undang-undang yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda dahulu. Aslinya berbahasa Belanda yaitu suatu-suatu bahasa, baik sejak dahulu maupun sekarang asing bagi kita, lagi pula banyak mengandung faham hukum yang sama sekali asing bagi kita, suatu contoh istilah bezit. Dalam bahasa Indonesia banyak sekali terjemahan istilah tersebut seperti milik, kuasa, punya dan lain-lain. Tetapi satu saja diantaranya tidak ada yang sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari istilah

---

[1] Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 45.

[2] Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Balo Bandung, Bandung, 1986, hal. 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.[3]

Demikian halnya dengan istilah wanprestasi sulit untuk mencarikan terjemahannya dalam bahasa kita yang sesuai dengan maksud istilah tersebut sehingga sampai sekarang masih belum ada kata sepakat diantara para ahli hukum di Indonesia mengenai pemakaian istilah itu.Mereka lebih mantap menggunakan istilah aslinya saja yakni wanprestasi.

Abdulkadir Muhammad SH, dalam bukunya mengatakan, bahwa wanprestasi adalah, tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.[4]

Hartono Hadisaputro SH, Wanprestasi ada tiga yaitu:

- tidak memenuhi prestasi sama sekali
- memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
- memenuhi prestasi tetapi tidak baik/sesuai.[5]

R. Setiawan SH, mengatakan dalam bukunya, bahwa bentuk wanprestasi ada tiga :

- tidak memenuhi prestasi sama sekali
- terlambat memenuhi prestasi
- memenuhi prestasi secara tidak baik.[6]

M. Yahya Harahap SH, mengatakan, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.[7]

---

[3]Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPt), Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 5

[4]Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni,Bandung, 1982, hal. 20.

[5]Hartono Hadisaputro, Pokok-pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 43,

[6]Setiawan R, Pokok-pokok Hukum Perikatan,Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 18.

[7]Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1986, hal. 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, dalam bukunya mengatakan bahwa wanprestasi itu dapat berujud tiga macam yaitu :

a- Fihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji.
b- Fihak berwajib terlambat dalam melaksanakan janji.
c- Fihak berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara yang semestinya dan/atau tidak sebaik-baiknya.[8]

Ridwan Syahrani SH, wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu :

1- Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2- Tidak tunai memenuhi prestasi
3- Terlambat memenuhi prestasi
4- Keliru memenuhi prestasi.[9]

Prof. Subekti SH, ketika membahas wanprestasi dan akibat-akibatnya dalam bukunya mengatakan, bahwa wanprestasi seorang debitur itu dapat berupa empat macam yaitu:

a- tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan
b- melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c- melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[10]

Sehubungan dengan pendapat para ahli hukum tersebut di atas maka perlu kita ketahui apa yang telah di tentukan oleh pasal 1234 yaitu salah satu pasal dalam BW yang menerangkan tentang macam-macam isi dan tujuan perjanjian. Dalam pasal itu disebutkan bahwa tujuan pembentukan perjanjian itu ada tiga yaitu :

---

[8] Wirjono Prodjodikoro, Loc.cit.

[9] Ridwan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985, hal. 228.

[10] Subekti, Hukum Perjanjian, Loc.cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- bertujuan untuk memberikan sesuatu
- bertujuan untuk berbuat sesuatu
- bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu.[11]

Kemudian dalam pasal lainnya disebutkan, bahwa dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka setiap perbuatan dari masing-masing pihak yang bertentangan dengan perjanjian itu akan mewajibkannya mengganti biaya, rugi dan bunga dikarenakan pelanggarannya itu.

Jika dihubungkan dengan macam-macam tujuan perjanjian, maka pendapat Subekti ini sepintas lalu lebih tepat dari pendapat-pendapat sebelumnya. Sebab tujuan perjanjian itu tidak hanya untuk memberikan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, tetapi juga ada yang bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga dengan demikian debitur yang dikatakan lalai itu tidak hanya apabila ia tidak memenuhi sama sekali kewajibannya, terlambat menunaikannya atau menunaikannya namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan, akan tetapi termasuk pula dalam istilah lalai janji itu ialah apabila ia melakukan sesuatu yang menurut isi perjanjian sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan.

Akan tetapi kalau diteliti lebih lanjut dari pernyataan para sarjana tersebut di atas ternyata pernyataan Wirjono Prodjodikoro adalah lebih tepat.Sebab kalimat sama sekali tidak melakukan janji itu sudah mencakup hal-hal yaitu :

<u>Pertama</u>, tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan akan dilakukan.

<u>Kedua</u>, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian sebenarnya tidak boleh dilakukan.

Maka apabila ada seseorang mendirikan pagar tembok melebihi batas yang sudah pernah dijanjikan, sehingga mengganggu

---

[11]Subekti, KUHPt, <u>Op.cit</u>, hal. 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetangganya, berarti perbuatan orang tersebut sudah dapat dikatagorikan sama sekali tidak melaksanakan janji yaitu berupa melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Debitur yang ternyata telah melakukan wanprestasi akan dikenakan berupa sanksi-sanksi yaitu :

- kewajiban membayar ganti rugi
- menerima pembatalan perjanjian
- menerima beralihnya resiko atas barang yang menjadi pokok perjanjian.

B. Kapan terjadinya Wanprestasi

Sejak kapan seorang debitur dikatakan wanprestasi ? Persoalan ini sangat penting sekali, karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum tertentu bagi debitur yang bersangkutan.

Dalam praktek hukum dimasyarakat, untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi, kadang-kadang tidak selalu mudah, oleh karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli sesuatu barang misalnya, tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang di jual nya kepada pembeli, dan kapan pembeli harus membayar harga barang yang dibelinya itu kepada penjual.

Oleh karena itu dalam pembahasan berikut ini menetap kan dimana pada saat itu debitur sudah mulai dianggap lalai :

Pertama, setelah lewatnya waktu yang ditentukan dalam penagihan.

Apabila dalam perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan tidak memuat suatu ketentuan yang menetapkan bahwasanya debitur akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka harus diadakan penagihan terlebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu mengenai pelaksanaan prestasinya itu kalau menurut pendapat kreditur sudah waktunya bagi debitur untuk menunaikan suatu perjanjian.

Sebenarnya penagihan ini adalah perlu sekali, baik bagi debitur yang sudah sengaja menunda-nunda waktu pelaksanaannya maupun bagi debitur yang hanya sekedar lupa adanya suatu perjanjian. Kalau prestasi dalam perjanjian tersebut dapat seketika dipenuhi, misalnya penyerahan barang yang dijual dan barang yang akan diserahkan itu sudah ada, maka prestasi itu dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi kalau prestasi dalam perjanjian itu tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya barang yang harus diserahkan masih belum berada ditangan debitur, maka kepada debitur (penjual) diberi waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan penagihan disini ialah suatu pernyataan atau teguran resmi supaya debitur segera memenuhi kewajibannya,atau memenuhinya sesuai dengan yang ditentukan dalam teguran itu. Pelaksanaan teguran ini harus dengan perantaraan seorang pegawai negeri dari kalangan jawatan pengadilan yang khusus melakukan itu, atau yang disebut "juru sita".[12]

Kemudian di samping itu, penagihan ini juga dapat dilakukan dengan surat (akta) biasa yang tujuannya sama. Maksudnya ialah suatu pengertian tertulis saja (tidak melalui juru sita). Dan dahulu memang perkataan ini juga diartikan sebagai surat yang pembikinannya sama, yakni sama sama resminya. Setelah itu lalu diartikan sebagai suatu tuntutan di muka hakim yang menurut hukum acara perdata juga harus dilakukan dengan perantaraan juru sita.[13] Akan tetapi sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan

---

[12] Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hal. 45

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tegoran yang juga boleh dilakukan secara lesan, asal cukup tegas menyatakan desakan si berpiutang supaya presta si dilakukan dengan seketika atau dalam waktu yang singkat.[14] Jadi titik beratnya diletakkan pada sifat tertentu. Karena itu jika suatu pernyataan atau desakan yang bermaksud agar debitur segera memenuhi janji, akan tetapi apabila dilakukan secara persahabatan atau senda gurau saja, maka menurut pasal 1238 BW ini sekali-kali tidak dianggap sebagai peringatan.[15]

Memang untuk lebih baiknya tegoran itu dilakukan secara tertulis dan sebaiknya dengan surat tercatat agar supaya nanti dimuka hakim tidak mudah dipungkiri oleh debitur. Sebab suatu keterangan juru sita itu merupakan suatu akta authentik dimana menurut pasal 1870 BW atau pasal 165 HIR atau pasal 285 R.Bg. merupakan suatu bukti yang sempurna (volledig bewijs) dari perbuatan yang dilakukan oleh juru sita.[16]

Demikianlah penafsiran para ahli hukum mengenai hal ini, sedangkan pada hakekatnya BW dengan pasal 1238 nya tetap tidak menganggap sebagai suatu tegoran yang mempunyai akibat hukum terhadap pernyataan debitur yang hanya dilakukan secara lesan saja, meskipun peringatan/pernyataan itu dilakukan dengan tegas tidak dengan senda gurau.

Adapun bunyi lengkapnya pasal 1238 adalah sebagai berikut : Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini

---

[14] Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hal. 46

[15] Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hal. 46

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[17]

Kalau kita perhatikan ketentuan BW ini dengan sungguh-sungguh seolah-olah yang diperhatikan hanyalah mengenai bentuk formalitasnya, serta hanya memikirkan macam-macam perjanjian yang besar-besar saja tidak terpikirkan apakah mungkin perjanjian-perjanjian yang sifatnya cuma kecil-kecilan diperlukan secara demikian. Oleh karena itu sebaiknya penagihan bentuk terakhir ini untuk pelaksanaan suatu perjanjian itu dapat pula dilakukan dengan lesan secara tegas. Dan dalam suasana dipedesaan apabila diperlukan, penagihan ini dapat pula dengan perantaraan salah seorang pejabat desa setempat.

Maka apabila debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang telah diterangkan di atas tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai dengan demikian dapatlah dikenakan sanksi-sanksi.

Kedua, sejak terjadinya pelanggaran.

Memang yang paling mudah untuk menetapkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Sebab sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan, pelaksanaan janji itu adalah berupa duduk diam. Jadi lain sekali dengan pemenuhan janji dalam suatu perjanjian yang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam hal yang terakhir ini jika debitur masih diam berarti janji itu belum dipenuhi. Akan tetapi dalam hal di atas, apabila debitur berbuat sesuatu (yang tidak diperkenankan menurut perjanjian), berarti ia telah melanggar

---

[17] Subekti, KUHPt, Op.cit, hal. 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian atau telah melakukan wanprestasi. Misalnya, untuk tidak membangun pagar tembok yang tingginya lebih dari dua meter. Maka begitu debitur membangun tembok yang tinggnya lebih dari dua meter, sejak itu ia dalam keadaan wan prestasi.

Dalam hal ini sudah selayaknya tidak diperlukan adanya penagihan terlebih dahulu. Sebab maksud dari pada penagihan itu tidak lain adalah untuk menyatakan desakan kreditur kepada debitur agar segera memenuhi janjinya. Sedangkan disini sebenarnya janji itu asalnya sudah dipenuhi tetapi kemudian dilanggar oleh debitur. Dengan demikian selama duduk diam itu masih berlangsung tidak perlu di tagih agar debitur memenuhi janjinya. Sebab selama itu sebenarnya perjanjian sedang dipenuhi. Akan tetapi kalau duduk diam itu berhenti, tidak ada gunanya diadakan penagihan, karena janji itu sudah jelas tidak mungkin di penuhi lagi. Dengan demikian berarti debitur telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah ditegaskan oleh pasal 1242 BW yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

> "Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya,rugi dan bunga".18

<u>Ketiga</u>, sejak lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Memang sering terjadi dalam suatu perjanjian sekaligus sudah ditentukan pula jangka waktu tertentu dimana pada waktu itu debitur harus menunaikan prestasinya. Tetapi ketentuan ini hanya dapat diberikan terhadap perjanjian - perjanjian yang bertujuan untuk memberikan prestasi dan untuk melakukan prestasi saja. Sebab tidak mungkin atau

---

[18] <u>Ibid</u>, hal. 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan tidak ada gunanya menentukan jangka waktu tertentu terhadap perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan prestasi. Sebab dalam perjanjian macam yang terakhir ini pada waktu diam diri, debitur itu sebenarnya sedang berlangsung pelaksanaan prestasi.

Kadang-kadang kita bisa jadi bingung apabila dihadapkan pada suatu peristiwa sebagaimana contoh berikut : A memiliki dua buah lokasi perbengkelan di Jl. A.Yani Surabaya. Kemudian salah satu lokal bengkel tersebut disewakan kepada B. Dalam perjanjian sewa menyewa itu ditentukan pula suatu jangka waktu tertentu dimana B harus tidak lagi membuka bengkel ditempat itu sebab dikhawatirkan nantinya akan dapat menjadi saingan.

Dengan demikian berarti bisa saja memberikan jangka waktu terhadap perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan prestasi. Akan tetapi kesimpulan ini sebenarnya salah sekali. Sebab sekalipun dalam perjanjian di atas dicantumkan bahwa B tidak boleh membuka/melakukan perbengkelan, namun pada hakekatnya yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut adalah pemenuhan prestasi (janji) berupa melakukan suatu perbuatan yaitu menutup bengkel tersebut.

Adapun perjanjian dengan ketentuan jangka waktu ini dalam bahasa Belanda disebut "Fatal termijn" artinya batas waktu terakhir yang tak boleh ditunda lagi.[19]
Misalnya: Udin telah memesan pada sopir taxi agar selambat-lambatnya jam 08.15 WIB menjemput kerumahnya dan selanjutnya terus mengantarkan ke Bandar Udara Juanda,karena pada jam 08.30 WIB, Udin akan pergi ke Jakarta dengan memakai pesawat udara pada jam tersebut. Akan tetapi taxinya baru datang dirumah Udin jam 09.00 WIB. Tentu saja jika Udin berangkat ke Bandar Udara pasti tertinggal pesawat tersebut. Maka dalam hal ini tidak ada gunanya

---

[19] Yahya Harahap M., Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu penagihan, agar mempunyai suatu akibat hukum yang sama seperti perjanjian-perjanjian yang membutuhkan penagihan.

Dengan adanya ketentuan waktu tersebut bukan berarti masalahnya berhenti sampai disini saja artinya pihak berwajib (debitur) telah melakukan wanprestasi kalau ia tidak menunaikan janjinya sampai lewatnya waktu tersebut. Sebab menurut BW persoalannya masih menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Maksudnya, pengadaan jangka waktu itu diberikan demi kepentingan kreditur ataukah pihak debitur. Apabila dimaksudkan untuk kepentingan kreditur maka sudah barang tentu yang dikehendaki disitu ialah agar debitur selekas mungkin memenuhi janji itu sebelum berlalunya waktu tersebut. Dengan demikian sejak saat berakhirnya jangka waktu itu ia sudah dapat dianggap telah melakukan wanprestasi apabila masih saja tidak memenuhi janjinya.

Akan tetapi apabila pengadaan jangka waktu itu dimaksudkan untuk kepentingan pihak debitur, maka boleh jadi yang dikehendaki adalah agar dalam pemenuhan janji itu debitur diberi tempo yang agak panjang sedikit. Sehingga dengan demikian hak untuk menuntut itu baru ada bagi kreditur pada akhir tempo tersebut. Maka apabila seperti ini yang dimaksudkan dalam penentuan waktu itu, sudah barang tentu masih perlu adanya penagihan yang tegas setelah berakhirnya tempo tersebut. Kemudian dalam penagihan itu juga dapat ditentukan suatu tempo yang mutlak dimana perjanjian harus ditunaikan.

Demikian antara lain penjelasan terhadap ketentuan pasal 1270 mengenai hal ini yang bunyi lengkapnya pasal tersebut adalah sebagai berikut : "Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan siberutang, kecuali jika dari sifat perikatan sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingan si berpiutang.[20]

Jadi pada dasarnya ketetapan waktu dalam perjanjian itu diadakan untuk kepentingan debitur. Maka dari itu sekalipun sudah ditetapkan waktu tertentu dimana debitur harus berprestasi, kemudian ternyata pada waktu tersebut debitur tidak menunaikannya, maka ia masih belum dapat di katakan telah melakukan wanprestasi sebelum adanya penagihan terlebih dahulu dari pihak kreditur. Dan dari penagihan itu nanti kreditur akan mengerti betul mengenai apa sebab debitur tidak menunaikan janjinya, mungkin hal itu karena lupa, malas, atau sebab-sebab yang lain.

Lain halnya kalau karena sifat perjanjian itu sendiri atau karena suatu keadaan tertentu memang menghendaki bahwa ketentuan waktu itu adalah untuk kepentingan pihak kreditur. Sebab dengan lewatnya waktu tersebut prestasi sudah benar-benar tidak berguna bagi kreditur. Dan pihak debitur sendiri mestinya sudah dapat memperhitungkan sejak semula tentang keadaan yang demikian itu.

---

[20] Subekti, KUHPt, Op.cit, hal. 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id